



BUPATI MUNA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 312 TAHUN 2002

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

BUPATI MUNA

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan daya tampung bagi keluaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maka dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Umum (SMU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000 ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Atas Kebijakan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna ;
19. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Sistim Organisasi dan Tata Kerja Dinas Diknas Kabupaten Muna.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Muna Nomor 422.1/1595 Tanggal 4 Juli 2001, tentang Persetujuan Penerimaan Siswa Baru pada SMU Negeri 1 Kontunaga di Watuputih dan SMU 1 Wakorumba Selatan di Pola.
 2. Surat Kepala Dinas Diknas Kabupaten Muna Nomor 422.1/1554 Tanggal 30 Juni 2001 tentang Penerimaan Siswa Baru pada 2 (dua) SMU yaitu SMU Negeri 1 Kontunaga di Watuputih dan SMU Negeri 1 Wakorumba Selatan di Pola sesuai Ketetapan dalam APBD Kabupaten Muna Tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan SMU dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Bagan Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna untuk melaksanakan Operasionalisasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -

Di tetapkan di Raha
Pada Tanggal 24-6-2002

BUPATI MUNA,

DR. RIDWAN

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
6. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari ;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bau-Bau ;
10. Ketua DPRD Kabupaten Muna di Raha ;
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muna di Raha ;
12. Sekolah yang Bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 312 TAHUN 2002
TANGGAL 24-6-2002

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
YANG BARU DITETAPKAN

NO.	Nama Sekolah	L o k a s i		Ket.
		Kecamatan	Kabupaten/Kota	
1	SMU Negeri 1 Kontunaga	Kontunaga	Kabupaten Muna
2.	SMU Negeri 1 Wakorumba Selatan	Wakorumba Selatan	Kabupaten Muna



BUPATI MUNA,


DR. RIDWAN